



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL FALAH PAMEKASAN
DENGAN
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Nomor : AII.01/0385/A.2/12.2023

Nomor : 211/KPA.WI3-Adg/HM 2.1.4/I/2024

**TENTANG
PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN**

Pada Hari Selasa, tanggal Dua Puluh Enam Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Jailani, M.M

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Pamekasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Pamekasan yang berkedudukan di Jl. Sumber Gayam Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Mashuri, S.Ag., M.H

Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan yang berkedudukan di Jl. Raya Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerja sama kemitraan dalam bentuk pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

**Pasal I
TUJUAN**

Kerja sama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Pamekasan dengan Pengadilan Agama Pamekasan, dalam melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pengembangan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah.
3. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga kedua belah pihak.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan kelembagaan dari atau peraturan internal masing-masing atau kesepakatan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerja sama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dan/atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

Pasal 5
PENUTUP

- 1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah.
- 2) Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 3) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ketua RA Pamekasan



Mashuri, S.Ag., M.H

NIP. 19920003 200601 1001

PIHAK PERTAMA

Ketua STAIFA Pamekasan



Jailani, M.M

NIDN. 2102067202